



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ROKIP POHAN
- 2 Tempat lahir : Bandar Hapinis
- 3 Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 8 Agustus 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingk. III, Kel. Hutaraja, Kec. Muara Batangtoru,
Kab. Tapsel
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ROKIP POHAN ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa ROKIP POHAN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Rokip Pohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subdiair . **3 (tiga) bulan**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 01 (satu) Ampul Sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibalut kertas nasi warna Coklat. Dan 01 (satu) buah kantong plastik assoi warna Kuning berisikan biji daun Ganja dengan berat kotor 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) gram

Dirampas untu dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Dirampas untu negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-12/Sibol/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rokip Pohan bersama-sama dengan saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Oktoebr 2023 saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis ganja dari bermarga Rangkuti (DPO) sebanyak $\pm 1\frac{1}{2}$ kg (satu setengah kilogram) disimpang kampung telok tepatnya didaerah Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagian telah saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) jual dan masih ada 12 (dua belas) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) simpan dipohon rumbia, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Nobvmeber 2023 sekitar pukul 15.30 wib datang terdakwa dengan tujuan menanyakan pekerjaan kepada saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) “ada job” lalu saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) menjawab “nga ada paman karena musin hujan” selanjutnya saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “ada barang disitu, kusimpan paman kalau da membli kasihkan paman ya’ lalu terdakwa menjawab “oh iya” dan saat itu juga saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) terdakwa pergi menuju pohon rumbia disamping rumah saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) dan menunjukkan dan memberitahukan kepada terdakwa ada disimpan di pohon rumbia 12 (dua belas) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna cokla, lalu saksi Dolok Nasution (berkas terpisah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “kalau laku sebanyak 12 (dua belas) ampul uangnya sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) jadi upah paman nanti saya kasih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “jadilah bere”, selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 novmeber 2023, terdakwa berhasil menjualkan kepada pembeli sebanyak 03 (tiga) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat yang disimpan dipohon rumbia dengan harga perampul adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan total keseluruhan uang sebanyak 03 (tiga) ampul tersebut terjual Rp. 150.000,- (seratsu lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut disetorkan kepada saksi Dolok Nasution (berkas terpisah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 terdakwa berhasil menjualkan 06 (enam) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dari pohon rumbia kepada pembeli dan pada hari minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa berhasil menjualkan 02 (dua) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dari pohon rumbia kepada pembeli, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang menjumpai saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) didepan warung yang terletak di Dsea Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah hendak menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja kepada saksi Dolok Nasution (berkas terpisah), kemudian sekitar pukul 13.30 Wib saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) dan terdakwa, dimana sebelumnya saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang mendapat informasi dari masyarakat ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, selanjutnya saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terhadap saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) terdakwa, lalu saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dipohon rumbia disamping rumah saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) yang saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) simpan dan 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja yang saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) gantung ditiang pondok-pondok disamping rumah saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat, serta uang tunai Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang terdakwa. Bahwa berat bersih 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dan 01 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 138/SP.10056/XI/2023 tanggal 27 November 2023 di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 7739/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr Supiyani, MSi dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dolok Nasution adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rokip Pohan bersama-sama dengan saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermufakat menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dolok Nasution (berkas terpisah), lalu saksi Andes Star, saksi Mahlil Andri Rambe dan saksi Panca S Simanulang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan 01 (satu) ampul sedang narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dipohon rumbia disamping rumah saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) yang saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) simpan dan 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja yang saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) gantung ditiang pondok-pondok disamping rumah saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) narkotika jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat, serta uang tunai Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang terdakwa. Bahwa sebelum penangkapan terdakwa dan saksi Dolok Nasution (berkas terpisah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermufakat menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja. Bahwa berat bersih 01 (satu) ampul sedang narkoba jenis ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dan 01 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning yang berisikan biji daun ganja berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 138/SP.10056/XI/2023 tanggal 27 November 2023 di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram

- Bahwa terdakwa dan saksi Dolok Nasution (berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermufakat untuk yang menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 7739/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr Supiyani, MSi dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dolok Nasution adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDES STAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi Masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) Laki-laki menjual narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan Ketika tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION sedang duduk di dalam pondok dan langsung diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION di pondok tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat dari pohon rumbia, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja sedangkan dari kantong celana belakang Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION mereka sedang menunggu pembeli narkoba jenis Ganja tersebut;
- bahwa Ganja tersebut awalnya milik dari Saksi DOLOK NASUTION yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ampul untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 12 (dua belas) ampul ganja tersebut;
- Bahwa Saksi DOLOK NASUTION mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI, dengan cara membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi DOLOK NASUTION sudah 3 (tiga) kali membeli ganja seberat 1 ½ (satu setengah) kilogram dari RANGKUTI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah karena saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
- 2. MAHLIL ANDRI RAMBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermuka dari adanya informasi Masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) Laki-laki menjual narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan Ketika tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION sedang duduk di dalam pondok dan langsung diamankan;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION di pondok tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat dari pohon rumbia, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja sedangkan dari kantong celana belakang Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION mereka sedang menunggu pembeli narkoba jenis Ganja tersebut;
 - bahwa Ganja tersebut awalnya milik dari Saksi DOLOK NASUTION yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ampul untuk dijualkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 12 (dua belas) ampul ganja tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DOLOK NASUTION mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI, dengan cara membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi DOLOK NASUTION sudah 3 (tiga) kali membeli ganja seberat 1 ½ (satu setengah) kilogram dari RANGKUTI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah karena saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
- 3. DOLOK NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian terkait narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan datang Saksi MAHLIL ANDRI RAMBE. Saat itu sampai 3 (tiga) kali dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada dipukuli oleh petugas kepolisian sejak ditangkap sampai dengan kantor Polsek Sibabangun;
 - Bahwa Saksi juga ada 1 (satu) kali dipukuli oleh Petugas Kepolisian. Saksi MAHLIL ANDRI RAMBE bilang "Kau akui saja biar ga aku pukul";
 - Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengakui barang bukti itu milik Saksi, akan tetapi di Berita Acara Pemeriksaan mengakui barang bukti itu milik Saksi karena tidak tahan lagi dipukuli.;
 - Bahwa saat Saksi dimintai keterangan di Polres Tapanuli Tengah tidak ada dipukuli;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dimintai keterangan Saya ada didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Crosby;
 - Bahwa Saksi berani dilakukan uji tes urine, karena Saksi membeli ganja tersebut bukan untuk dikonsumsi melainkan untuk dijual kembali;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di pohon rumbia adalah benar milik Saksi;
 - Bahwa sebelum ditangkap Saksi bersama dengan Terdakwa sedang memperbaiki jaring;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi tulis sendiri pada waktu diperiksa Penuntut Umum benar dan tidak ada dipaksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi DOLOK NASUTION pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang ke tempat Saksi DOLOK NASUTION untuk memperbaiki jaring;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersentuhan dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui memiliki keterlibatan dalam tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dibawa Pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Sibabangun Terdakwa dipaksa untuk mengakui hingga dipukuli akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengakui;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polres Tapanuli Tengah Terdakwa mengakui namun keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa dimintai keterangan di Polres Tapanuli Tengah dan saat itu tidak ada dipukuli;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Crosby;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penuntut umum dan keterangan yang diberikan benar tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 01 (satu) ampul sedang Narkoba jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna Coklat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 01 (satu) buah kantong plastik asoi warna kuning berisikan biji daun ganja berat kotor = 89.7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) Gram, dirincikan berat pembungkusan = 2,2 (dua koma dua) Gram dan berat bersih = 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) Gram dan berat bersih setelah disisihkan = 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) Gram;

3. Uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/SP.10056/XI/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) ampul sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna Coklat berisikan biji daun ganja memiliki berat bersih 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7739/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan orang lain yaitu Saksi DOLOK NASUTION di sebuah pondok;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja dari pohon rumbia sedangkan dari kantong celana belakang Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi dari Masyarakat terkait penjualan barang yang diduga narkotika jenis Ganja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/SP.10056/XI/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) ampul sedang Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna Coklat berisikan biji daun ganja memiliki berat bersih 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7739/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DOLOK NASUTION saat itu sedang menunggu pembeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi DOLOK NASUTION mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama RANGKUTI untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Saksi DOLOK NASUTION memberikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 12 (dua belas) ampul ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ROKIP POHAN, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok Bersama dengan Saksi DOLOK NASUTION;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang yang diduga memiliki narkoba jenis ganja kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti laporan tersebut dan menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ANDES STAR dan Saksi MAHLIL ANDRI RAMBE, Terdakwa bersama Saksi DOLOK NASUTION sedang berada dalam pondok untuk menunggu pembeli barang yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya barang tersebut adalah milik dari Saksi DOLOK NASUTION yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang Bernama RANGKUTI;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) Terdakwa berani dilakukan tes urine, karena Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis ganja, melainkan hanya membeli untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DOLOK NASUTION memberikan barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) ampul kepada Terdakwa untuk dijual, nantinya uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Saksi DOLOK NASUTION;

menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual barang yang diduga narkoba jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) ampul ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika laku semua akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dalam fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa merupakan seseorang yang hendak menjual barang yang diduga narkoba jenis ganja, yang didapat dari Saksi DOLOK NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan materiil yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah menjadi penjual yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi DOLOK NASUTION, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul sedang ganja dibalut kertas nasi warna coklat, dan dari tiang pondok ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna kuning berisi biji ganja dari pohon rumbia dan setelah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7739/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah mengandung ganja yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam bagian fakta hukum, Terdakwa mengetahui barang yang didapatkan dari Saksi DOLOK NASUTION dan hendak ia jual adalah narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga menghubungi Saksi DOLOK NASUTION untuk meminta pekerjaan, namun Saksi DOLOK NASUTION mengatakan sedang tidak ada pekerjaan, namun Saksi DOLOK NASUTION mengatakan dirinya memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) ampul dan menyuruh Terdakwa untuk menjaga dan menyerahkan barang tersebut jika ada yang membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DOLOK NASUTION mengatakan jika 12 (dua belas) ampul tersebut seluruhnya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui bahwa yang dia jual tersebut adalah narkotika yang merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, namun Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang hendak dijual adalah narkotika jenis ganja yang mana merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum formil sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta Terdakwa mengetahui dan tetap menghendaki menjual jual beli narkoba tersebut maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bantahan yang Majelis Hakim simpulkan Terdakwa tidak mengetahui apapun mengenai narkoba jenis ganja dan keterangan yang telah diberikan adalah salah karena Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tertekan setelah dipukuli oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bantahan Terdakwa yang menyatakan keterangan yang telah diberikan adalah salah karena Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tertekan setelah dipukuli oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku dipukuli oleh petugas kepolisian sejak di lokasi penangkapan sampai dibawa ke Polsek Sibabangun;

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dalam keadaan bebas, Terdakwa mengatakan saat pemeriksaan di Polres Tapanuli Tengah dan diambil keterangannya untuk dijadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak dipukuli bahkan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dalam berkas perkara, dalam keterangannya Terdakwa mengakui telah membantu Saksi DOLOK NASUTION untuk menjualkan narkoba jenis ganja dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tersebut tidak sesuai karena saat proses pemukulan dari lokasi penangkapan hingga Polsek Sibabangun Terdakwa tidak ada dimintai keterangan, selanjutnya saat proses pemeriksaan Terdakwa di Polres Tapanuli

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang telah Terdakwa akui tidak ada pemukulan, Terdakwa tetap mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga keterangan yang ada dalam BAP tersebut didapat dari Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada siksaan sebagaimana pengakuan Terdakwa, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk mencabut keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak terlibat sama sekali, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum, pertimbangan hukum setiap unsur, dan juga pertimbangan terhadap bantahan Terdakwa sebelumnya, berpendapat bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa telah mengakui, dan dalam persidangan Saksi ANDES STAR dan Saksi MAHLIL RAMBE telah memberikan keterangan terkait keterlibatan Terdakwa yang membantu menjual narkoba jenis ganja milik Saksi DOLOK NASUTION;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga gagal mengajukan bukti lain ataupun saksi-saksi untuk memperkuat keterangannya tersebut, bahkan Saksi DOLOK NASUTION dalam persidangan pun tidak membantah secara tegas keterlibatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian bantahan yang diajukan Terdakwa yang tidak diperkuat bukti lain, sedangkan bukti-bukti yang ada memperkuat keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim menolak seluruh bantahan ataupun pembelaan yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibalut kertas nasi warna Coklat, 1 (satu) buah kantong plastik assoi warna Kuning berisikan biji daun Ganja dengan berat kotor 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 355.000,00 (tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **TERDAKWA ROKIP POHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Ampul Sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibalut kertas nasi warna Coklat;

- 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna Kuning berisikan biji daun Ganja dengan berat kotor 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 355.000,00 (tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)